

INSPIRASI

PROBLEMATIKA BHMN PERGURUAN
TINGGI NEGERI BAGI UMAT ISLAM
INDONESIA

Yayat Suryatna

AKTUALISASI ETOS KERJA GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM

Mahdi

KONSELING KELOMPOK SEBAGAI SUATU
REFLEKSI PELAYANAN BIMBINGAN DI
SEKOLAH

Masjudi

DIALEKTIKA KETUHANAN DALAM
WACANA TEOLOGIS (Teori Penegasian Versus
Simbolik Panteistik)

Bisri

TUHAN DAN KEJADIAN DALAM ORIENTASI
FILSAFAT PLOTINUS Telaah Atas Pengaruhnya

Nursyamsudin

KOMPETENSI PENGAWAS PAI DALAM
MEMBINA PROFESIOANALITAS GURU
AGAMA

H. Syaeb Kuridie

I'JAZ AL-QUR'AN DALAM TATARAN ILMU
PENGETAHUAN

Nasehudin

ASBAB AL NUZUL: Peran, Efektifitas Proses
Dialektika Qur'ani dan Sosio-Kultural

Nachholidah

PROSES PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN
DEMOKRATIS: Dalam Perspektif Islam

H. Uci Sanusi

TELAAH PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR
TENTANG ARGUMEN KESETARAAN
GENDERDALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN

Masri'uh

SUSUNAN REDAKSI

JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN

INSPIRASI

Vol. 5 No.1 Juni 2007

Pelindung:

H.M. Imron Abdullah

Pengarah:

Maksum Muctar

Penanggung jawab:

H. Khaerul Wahidin

Tim ahli:

H. Maksum

H. Abdullah Ali

Ahmad Asmuni

Dedi Djubaedi

Pemimpin Redaksi:

Abdul Latif

Redaktur Pelaksana:

Yayat Suryana

Dewan Redaksi:

Endang Sujana

Suklani

Idham Kholid

Abdul Basit

Jalaludin

Ahmad Fauzi

M. Fuad Anwar

Siti Fatimah

Staf Redaksi:

Ahmad Rofii

Arif Rachman

Siti Azizah

Sirkulasi dan Ketatausahaan:

Zuardi Bahar

Umayah

Dedeh Nur Hamidah

Diterbitkan oleh:

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon

Alamat redaksi:

STAIN Cirebon Jl. Perjuangan Cirebon, 45132

Telp. 0231-481264

Alamat e-mail

dafo @ stain-curebom.ac.id

DAFTAR ISI

JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN

INSPIRASI

Vol. 5 No.1 Juni 2007

	SUSUNAN REDAKSI	i
	SALAM REDAKSI	ii
	DAFTAR ISI.....	iv
	KRITERIA PENULISAN.....	v
Yayat Suryatna	PROBLEMATIKA BHMN PERGURUAN TINGGI NEGERI BAGI UMAT ISLAM INDONESIA	1186
Mahdi	AKTUALISASI ETOS KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PAI DI SEKOLAH.....	1197
Masduki	KONSELING KELOMPOK SEBAGAI SUATU REFLEKSI PELAYANAN BIMBINGAN DI SEKOLAH	1208
Bisri	DIALEKTIKA KETUHANAN DALAM WACANA TEOLOGIS (Teori Penegasian Versus Simbolik Panteistik)	1218
Nursyamsudin	TUHAN DAN KEJADIAN DALAM ORIENTASI FILSAFAT PLOTINUS Telaah Atas Pengaruhnya Terhadap Filosof Muslim.....	1230
H.Syaeb Kurdie	KOMPETENSI PENGAWAS PAI DALAM MEMBINA PROFESIOANALITAS GURU AGAMA	1239
Nasehudin	I'JAZ AL-QUR'AN DALAM TATARAN ILMU PENGETAHUAN.....	1255
Nurkholidah	ASBAB AL NUZUL: Peran, Efektifitas Proses Dialektika Qur'ani dan Sosio-Kultural.....	1263
H. Uci Sanusi	PROSES PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRATIS: Dalam Perspektif Islam.....	1270
Masri'ah	TELAAH PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG ARGUMEN KESETARAAN GENDERDALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN.....	1279

PROBLEMATIKA BHMN PERGURUAN TINGGI NEGERI BAGI UMAT ISLAM INDONESIA

Oleh : *Yayat Suryatna*
Dosen STAIN Cirebon

Mengenai pentingnya belajar/pendidikan, sesungguhnya hampir semua orang tahu, tetapi implementasinya pada tiap bangsa dan negara berbeda-beda. Di Indonesia, upaya mencerdaskan dan membebaskan bangsa dari kebodohan dan keterbelakangan seringkali diiringi dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak ajeg, bahkan kontroversi. Berbagai kebijakan kontroversi dimaksud antara lain, di satu sisi pemerintah membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun, dalam artian seluruh anak Indonesia wajib belajar hingga minimal setingkat SMP. Tapi di sisi lain kesejahteraan tenaga pendidik minim, harga-harga buku mahal, biaya pendidikan tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, tepatnya mulai tahun 2001, pemerintah membuat kebijakan mem-Badan Hukum Milik Negara-kan (mem-BHMN-kan) perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini memicu reaksi keras baik dari mahasiswa maupun orang tuanya, juga menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai pihak dan problema bagi sebagian besar bangsa Indonesia terutama umat Islam. Ditinjau dari kepentingan umat Islam, kebijakan ini merupakan pukulan telak dan menimbulkan kerugian besar bagi umat Islam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebab dengan BHMN PTN ini, biaya kuliah menjadi naik berlipat ganda. Dengan kenaikan biaya pendidikan di PTN ini, maka umat Islam yang merupakan umat mayoritas dengan sendirinya menjadi korban mayoritas pula. Jika umat Islam Indonesia saat ini 90% dari populasi bangsa, maka kalau ada 1000 calon mahasiswa PTN yang tidak mampu bayar maka 900 orang adalah muslim. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa 4-5 tahun sejak BHMN PTN diberlakukan SDM umat Islam lulusan PTN akan semakin mengalami penurunan seiring dengan menurunnya kemampuan umat Islam memasukan putera-puterinya ke PTN. Jika kebijakan ini tidak segera dicabut, maka dalam jangka waktu yang relatif singkat rasio perbandingan sarjana muslim dengan populasinya akan semakin menurun. Ini merupakan sebuah kondisi yang tidak baik, tidak menguntungkan dan tidak boleh dibiarkan oleh umat Islam.

Kata kunci: *Problematika, BHMN, PTN, Umat, Islam, Indonesia*

A. Pendahuluan

“Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu, untuk memebentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹.”

Dua paragraf di atas adalah alinea 3 dan 4 dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Dua paragraf ini merupakan ekspresi dari keinginan luhur para pendiri bangsa. Kalimat yang hendak dicermati dari pembukaan UID 1945 karena relevan dengan tema artikel ini adalah “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Kalimat ini mengandung makna pedagogis, sebab “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” tidak bisa dengan sendirinya, tetapi harus melalui proses, yakni pendidikan. Mengenai pentingnya pendidikan, dapat disimak pula pernyataan berikut: “Belajar: Harta Karun di Dalamnya”, itulah pernyataan Komisi Internasional Tentang Pendidikan untuk Abad XXI yang diketuai oleh Jacques Delors, dan diterbitkan oleh UNESCO di tahun 1996ⁱⁱ.

Pernyataan Delors tentang urgensi belajar, dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi Internasional UNESCO

tentang Pendidikan untuk Abad XXI, implisit menggambarkan betapa pendidikan itu penting dan sangat berharga. Mengenai pentingnya belajar/pendidikan, sesungguhnya hampir semua orang tahu, tetapi implementasi di tiap bangsa dan negara amat beragam.

Di Indonesia, amat disayangkan, upaya mencerdaskan dan membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan dan keterbelakangan – penyebab utamanya adalah penjajahan Belanda kurang lebih 350 tahun-- seringkali diiringi dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak ajek, bahkan kontroversi.

Berbagai kebijakan kontroversi dimaksud antara lain, di satu sisi pemerintah membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun (wajib 9 tahun), artinya seluruh anak Indonesia wajib belajar hingga minimal SMP. Tapi di sisi lain harga-harga buku mahal, biaya pendidikan tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian rakyat Indonesia dan gaji tenaga pendidik yang rendah. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, tepatnya mulai tahun 2001, pemerintah membuat kebijakan mem-Badan Hukum Milik Negara (BHMN)-kan perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari para mahasiswa dan orang tuanya, juga menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai pihak dan problema bagi sebagian besar bangsa Indonesia terutama umat Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah; *Pertama*, Apakah dampak yang ditimbulkan oleh pem-BHMN-an perguruan tinggi negeri bagi umat Islam

Indonesia? *Kedua*, Bagimanakah seharusnya kebijakan pendidikan dibuat?

Hal ini amat penting dengan tujuan yaitu: Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pem-BHMN-an perguruan tinggi negeri bagi umat Islam, dan untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip yang semestinya menjadi acuan dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan.

B. Krisis Pendidikan

David Landes dalam makalahnya berjudul *Culture Make Almost All the Difference*, yang dimuat dalam buku, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, di awal tulisannya ia mengatakan : Max Weber benar. Jika kita mempelajari segala hal yang berkaitan dengan sejarah perkembangan ekonomi, maka kita dapati bahwa budaya (culture) lah yang menjadikan semua perbedaan perkembangan ekonomi itu. Faktanya adalah wirausahawan ekspatriat minoritas-Orang-orang China di Timur dan Asia Tenggara, orang-orang India di Afrika Timur, Orang-orang Libanon di Afrika Barat, serta pemeluk Yahudi dan Calvinis hampir di seluruh Eropa, dan masih banyak yang lainnya.ⁱⁱⁱ

Pernyataan Landes di atas memang tidak secara langsung membahas pendidikan, tetapi masalah kebudayaan (*Culture*). Tapi setiap orang juga tahu bahwa antara pendidikan dengan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Budaya mempengaruhi pendidikan dan pendidikan mempengaruhi budaya. Dengan demikian, jika kita ingin membangun kebudayaan tinggi, maka

sistem pendidikan pun harus dibenahi. Sebab hanya pendidikanlah yang bisa mengubah kebudayaan suatu bangsa secara sistematis dan massal. Pendidikan merupakan agen perubahan dan akselerasi paling efektif untuk membangun sebuah bangsa.

Namun untuk mewujudkan perubahan budaya melalui pendidikan tersebut banyak mengalami tantangan dan ketimpangan-ketimpangan. Philip H. Coombs, secara gamblang menguraikan ketimpangan-ketimpangan yang dialami dunia pendidikan, baik menurut urutan (kronologi) waktu kejadian, substansi permasalahan, maupun upaya-upaya pengembangan, khususnya upaya memperkecil kesenjangan praktik pendidikan hingga menjelang tahun 2000.

Secara garis besar, permasalahan, atau Philip Coombs menyebut krisis dalam dunia pendidikan pada dasarnya bersumber dari dua arah, yaitu dari sistem pendidikan itu sendiri, dan dorongan-dorongan dari luar (masyarakat), akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan politik serta sistem sosial yang adaiv.

Pernyataan Coombs di atas, menunjukkan bahwa problem atau menurut istilah dia, krisis pendidikan, bukan hanya persoalan di Indonesia saja tetapi masalah hampir tiap negara. Krisis pendidikan menurut dia bisa berasal dari dalam sistem pendidikan sendiri, bisa juga dari luar, misalnya berasal dari masalah sosial, ekonomi, teknologi atau pun politik.

Berkaitan dengan krisis pendidikan yang berasal dari luar, ada baiknya kita simak makalah Lourdes R. Quisumbing dengan judul Nilai-nilai Dalam Dunia Yang Berubah yang disajikan pada pertemuan Kelompok Pakar APNIEVE di Malaysia tahun 1996 (APNIEVE, 2000 :168) mengatakan : Di ambang pintu abad XXI ini, kita menjadi saksi pada pertumbuhandan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di banyak bidang usaha manusia: ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmiah dan teknologi.....Namun sebaliknya, itu juga dapat disebut zaman kegagalan!

Walaupun kekayaan bangsa-bangsa sudah berlipat ganda tujuh kali dalam 50 tahun yang lalu, hanya sedikit dari kekayaan ini yang menetes ke bawah kepada mereka yang paling memerlukannya. Dalam kenyataannya, kebalikannyalah yang terjadi. Jika pernah terjadi bahwa orang-orang paling kaya menikmati 30 kali pendapatan mereka yang paling miskin, sekarang ini bagian mereka adalah 60 kali lebih besar. Ketidakadilan seperti itu merupakan suatu bentuk kekerasan yang mengarah pada kegelisahan dan percekocokan sipil (Patricia Mische, Berita Terobosan,GEA Musim Bunga/Musim Panas 1995). Bukankah ini suatu tanda yang tidak dapat diragukan lagi dari suatu kegagalan, pada waktu sumber daya bumi dimanfaatkan dan dihabiskan untuk memenuhi ketamakan dan bukan kebutuhan manusia? Sesungguhnya hal itu suatu kegagalan tentang nilai-nilai manusia yang paling mendasar tentang keamanan manusia dan

kelangsungan hidup; tentang perdamaian, keadilan dan kemerdekaan, tentang cinta kasih dan keharuannya.

Pernyataan Louders di atas mengungkapkan bahwa, perkembangan peradaban manusia dalam rentang 50 tahun terakhir ini diakui banyak memperoleh kemajuan, tetapi kemajuan yang tidak adil. Kemajuan yang semakin memperlebar gap antara kaya dan miskin lebih dari dua kali lipat. Hal ini tentu berdampak buruk bagi pendidikan. BHMN perguruan tinggi negeri di Indonesia juga tampaknya terkait erat dengan krisis ekonomi dan politik yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat misalnya pada titi mangsa kebijakan BHMN itu lahir. BHMN lahir tahun 20001 ketika Indonesia belum sembuh dari krisis yang diawali dengan krisis moneter pada tahun 1996, berlanjut kepada krisis ekonomi dan politik. Akibat krisis ekonomi yang tidak tertanggulangi, beranjut pada krisis politik tahun 1997 yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi Presiden RI. Dengan demikian tahun 2001 adalah tahun multi krisis (ekonomi dan politik).

C. BHMN Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Dan Problematikanya Bagi Umat Islam

Sebagaimana dipaparkan pada sub bab A di atas, sesungguhnya kebijakan pendidikan terkait erat dengan masalah-masalah lain di luar bidang pendidikan itu sendiri. Demikian pula halnya dengan kebijakan BHMN PTN di negara kita. Pada dasarnya, BHMN PTN merupakan kebijakan lebih lanjut

dari kebijakan otonomi perguruan tinggi. Secara politis, pada masa Orde Baru, kampus sangat didominasi oleh penguasa, hingga setiap aktivitas kampus senantiasa diawasi secara ketat oleh pejabat kampus. Pejabat kampus merupakan kepanjangan tangan dari penguasa yang saat itu sangat sentralistik dan militeristik.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan otonomi kampus pun digulirkan dan direspon oleh Presiden Habibie tahun 1997. Dengan diberikannya otonomi perguruan tinggi. Pejabat kampus tidak lagi menjadi kaki tangan penguasa. Peran penguasa dalam kampus pun tidak dominan seperti pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pada era pemerintahan Presiden Habibie pula simbol-simbol kekuasaan birokrasi kampus pun dihilangkan dengan penghapusan eselonisasi (deeselonisasi). Rektor yang sebelumnya termasuk pejabat negara eselon I, dihilangkan, ia hanya sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai rektor. Seiring dengan krisis ekonomi yang tidak segera pulih, tampaknya pemerintah dalam upaya penghematan anggaran belanja pendidikan, mencoba menghematnya antara lain melalui BHMN PTN. Intinya, PTN diberi kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikannya, termasuk dalam pendanaannya.

Kebijakan ini, sepiantas bagus yakni Perguruan Tinggi diberi otonomi, tetapi ketika PTN ini dibebani juga untuk membiayai sendiri kegiatannya, maka kebijakan ini menjadi kontra produktif. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa,

dengan sendirinya jadi meningkat tajam. Akibatnya beban yang harus ditanggung mahasiswa menjadi berlipat ganda dari sebelum BHMN diberlakukan.

Menurut Mubiar Purwasasmita kebijakan BHMN perguruan tinggi yang identik dengan privatisasi/swastanisasi perguruan tinggi ini, ibarat kebijakan orang tua yang tidak mampu lagi membiayai anak-anaknya, kemudian si anak itu dikawinkan, dengan harapan dapat mandiri bersama pasangannya dan persoalan pun selesai. Tetapi kenyataannya si anak bukannya mandiri dan masalah selesai justru si orang tua mendapat beban tambahan, karena di samping harus membiayai anak-anaknya sendiri, juga menantu dan cucu-cucunya. Sebabnya adalah ia mengawinkan anaknya dengan laki-laki/perempuan yang tidak tepat, ia telah salah perhitungan, salah prediksi dan salah mengambil keputusan. Akibatnya, semua menderita, terutama anak-cucu yang menjadi korban

Ilustrasi yang disampaikan Pak Mubiar sangat tepat, kebijakan tersebut keliru, sebab dengan pem-BHMN-an Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini, biaya pendidikan di institusi tersebut menjadi tanggungjawab universitas, dan universitas membebankannya kepada mahasiswa, akibatnya mudah ditebak, mahasiswa dibebani biaya kuliah yang lebih mahal dibandingkan dengan sebelum BHMN diberlakukan. Akibat susulannya adalah semakin tidak terjangkau biaya pendidikan oleh sebagian besar rakyat Indonesia

yang mayoritas muslim yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kebijakan BHMN PTN selain tidak populer, juga berlawanan dengan nilai dan semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, juga batang tubuhnya. Secara tegas batang tubuh UUD 1945 BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 menyatakan :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta khlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional^{vi}

Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional menyatakan bahwa, *Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik*

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab^{vii}.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea 4, batang tubuh UUD 1945 pasal 31, dan berdasarkan pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sis Dik Nas maka kebijakan pem-BHMN-an PTN bukan hanya tidak relevan, tetapi malah cenderung bertentangan. Dikatakan demikian, karena kebijakan pemerintah tersebut tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi warga negara untuk bisa memperoleh pendidikan yang baik dengan biaya terjangkau.

Jika kebijakan ini ditinjau dari kepentingan umat Islam, maka kebijakan ini jelas merupakan pukulan telak dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi umat Islam Indonesia dalam jangka panjang. Dikatakan pukulan telak karena dengan BHMN PTN ini, biaya kuliah di PTN BHMN menjadi naik berlipat ganda. Dengan kenaikan biaya pendidikan di PTN ini, yang paling terpuak adalah umat islam. *Pertama*, karena umat Islam adalah umat mayoritas dengan sendirinya menjadi korban mayoritas. Jika umat Islam Indonesia 90% dari populasi bangsa, maka kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, 9 dari 10 korbannya adalah umat Islam. Jika bangsa ini 230 juta jiwa, maka 207 juta korbannya adalah umat Islam.

Kedua, karena umat Islam mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, maka ini berarti yang paling banyak tidak mampu bayar

masuk PTN juga adalah umat Islam. Dengan demikian, kerugian umat Islam semakin berlipat. Anak-anak muslim yang cerdas tetapi miskin yang tidak mampu meneruskan ke pendidikan tinggi kian hari kian bertumpuk. Sementara di sisi yang berbeda, umat lain dengan kemampuan ekonominya yang lebih baik, tidak menghadapi kendala serupa sehingga mampu mencetak SDMnya jauh lebih baik dari umat Islam.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa 4-5 tahun sejak BHMN PTN diberlakukan (berarti mulai tahun 2005-2006 dan seterusnya), SDM umat Islam akan semakin tertinggal jauh oleh umat lain baik secara kualitas maupun kuantitas. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya kemampuan umat Islam memasukan putera-puterinya ke PTN BHMN. Padahal kita tahu bahwa, PTN yang sudah di-BHMN-kan saat ini adalah PTN-PTN ternama dan pavorit di Indonesia.

Jika kebijakan ini tidak segera dicabut, maka dalam jangka waktu yang relatif singkat jumlah sarjana-sarjana muslim (baik S.1, S.2. maupun S.3) lulusan PTN ternama di Indonesia akan tertinggal jauh oleh jumlah sarjana umat lain walaupun secara populasi mereka jauh lebih sedikit. Ini merupakan sebuah kondisi yang tidak baik, tidak menguntungkan dan tidak boleh dibiarkan oleh umat Islam.

Harus diakui secara jujur, dulu sebelum PTN di BHMN-kan, PTN telah menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan (*agen of change*) yang luar biasa. Ia telah menjadi jembatan emas bagi rakyat dari seluruh strata

sosial untuk mengentaskan diri, bukan hanya dari kebodohan tetapi juga dari kemiskinan. PTN bagi rakyat kelas menengah-bawah telah menjadi jembatan emas untuk mengentaskan diri dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan di sini, anak seorang petani dari sebuah pedesaan terpencil, karena memiliki kecerdasan dan semangat belajar yang baik, maka ia dapat diterima menjadi mahasiswa fakultas kedokteran sebuah PTN. Ditunjang oleh biaya kuliah di PTN yang relatif terjangkau, maka dalam waktu 5-7 tahun ia dapat menamatkan pendidikannya. Setelah ia lulus dan bekerja sebagai dokter, maka dengan penghasilannya baik dari gaji maupun praktek di luar jam wajib, ia mampu mengangkat tarap hidup diri dan keluarganya dari anak seorang petani dengan penghasilan pas-pasan menjadi orang yang berpenghasilan tinggi. Dengan sendirinya status sosial dan kesejahteraan hidupnya pun meningkat. Dia dan keluarganya mampu mengentaskan diri dari kumuhnya kemiskinan dan kebodohan. Demikian pula ribuan bahkan puluhan atau ratusan ribu sarjana dari latar belakang status sosial serupa dalam berbagai disiplin ilmu lainnya yang sama-sama mampu mengentaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan. Hal itu terjadi karena terjangkau biaya kuliah di PTN oleh rakyat kecil.

Tapi sekarang, setelah PTN di BHMN-kan peristiwa serupa tampaknya tak akan terjadi lagi. Jangankan oleh petani/buruh tani di

pedesaan dengan penghasilan yang tidak menentu, oleh anak guru besar pun mungkin biaya pendidikan di fakultas kedokteran sekalipun PTN tak akan terjangkau. Sebab dengan uang gedung puluhan bahkan ratusan juta rupiah, belum ditambah SPP, biaya buku dan lain-lain, 99,9 % penduduk Indonesia tampaknya tidak akan mampu membayar. Dengan demikian, PTN-PTN ternama, hanya akan menjadi lembaga pendidikan anak pengusaha dan penguasa.

Ditinjau dari aspek pengentasan kebodohan dan kemiskinan, BHMN PTN merupakan langkah mundur pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Memang Indonesia sangat aneh, pemerintah selalu beralih tidak punya dana kalau untuk pendidikan, sampai-sampai PTN juga diswastakan tetapi kalau dana untuk dikorupsi dan pembangunan kantor pemerintahan yang mewah bisa. Padahal apa artinya kantor pemerintah berharga milyaran atau trilyunan sementara gedung SD pada ambruk, guru-gurunya bekerja separuh hati karena separuhnya lagi buat mencari penghasilan tambahan. Perkantoran fungsinya kan hanya sebatas tempat melayani publik, bukan tempat tinggal jadi dibangun sederhana saja, dan tidak usah eberapa tahun harus dipugar lagi. Dalam hal teknik membangun kantor pemerintahan apa salahnya kita belajar dari Belanda. Banyak bangunan masa kolonial yang masih layak pakai sampai sekarang padahal material yang digunakan erteknologi lebih sederhana. Tapi kenapa bangunan hasil bangsa kita

berumur pendek padahal menggunakan material abad 21.

Pertanyaannya sekarang, untuk siapakah pendidikan di negeri ini? Apakah pendidikan di negeri ini hanya untuk anak kalangan penguasa (*zaman Belanda disebut priyayi*) dan pengusaha (*zaman belanda disebut juragan kuasa pada perusahaan perkebunan teh, karet, kopi ?*) Kalau demikian, apa bedanya masa kolonial Belanda dengan masa sekarang? Masa kolonial yang boleh sekolah ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi hanya anak penguasa (*priyayi/bangsawan/penjajah*) dan anak orang kaya. Rakyat kebanyakan cukup sampai kelas 3 SD. Jika kebijakan BHMN PTN tidak segera dicabut, bahkan pelaksanaannya malah diperluas, tidak tertutup kemungkinan situasi mirip masa kolonial akan terjadi. Bedanya, rakyat kebanyakan pada zaman penjajahan hanya sampai setingkat kelas 3 SD, sekarang sampai kelas 6 SD.

Untuk pembenahan internal para pendidik sendiri dari mulai pendesain pendidikan sampai ke tingkat pelaksana Proses Belajar Mengajar di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, ada baiknya memerhatikan pendapat APNIEVE - *Asia -Pasific Network for International Education and Values Education* (Jaringan Asia Pasifik untuk Pendidikan Internasional dan Pendidikan Nilai-nilai), yang mengatakan bahwa , ada empat sendi pendidikan yaitu :

- a. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), yakni memperoleh instrumen-instrumen pengertian;

- b. *Learning to do* (belajar berbuat), sehingga seseorang mampu bertindak secara kreatif di lingkungannya;
- c. *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama), sehingga dapat berperan serta dalam dan bekerjasama dengan orang-orang lain dalam semua kegiatan manusia; dan
- d. *Learning to be* (belajar menjadi seseorang), sehingga mampu mengembangkan kepribadiannya lebih baik dan bertindak dengan otonomi, keputusan dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar.^{viii}

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada empat aspek yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan yakni aspek pengetahuan, tindakan, hidup bermasyarakat dan membentuk kepribadian. Dengan prinsip pendidikan tersebut, maka pendidikan harus mampu mencetak lulusan yang berilmu pengetahuan, berperilaku baik, mampu bekerjasama dan menghargai sesama serta memiliki kepribadian yang baik.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di muka,, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak bagi masyarakat oleh pem-BHMN-an PTN adalah semakin beratnya beban biaya yang harus ditanggung peserta didik/mahasiswa sehingga makin tidak terjangkau oleh mayoritas bangsa Indonesia.
2. Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, maka yang

paling banyak dirugikan oleh kebijakan tersebut juga adalah umat Islam

3. Jika kebijakan ini tidak ditarik kembali, bahkan pemberlakuannya diperluas, maka PTN hanya akan menjadi lembaga pendidikan bagi *orang-orang kaya dan penguasa*.
4. Bagi umat Islam, kebijakan tersebut dalam waktu yang relatif singkat akan berakibat pada penurunan sarjana muslim baik secara kuantitas maupun kualitas seiring dengan penurunan kemampuan menyekolahkan ke PTN yang makin tidak terjangkau. Kebijakan tersebut merupakan langkah mundur dan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Sisdiknas.

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dari sisi pembiayaan seharusnya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah sehingga kuliah di PTN menjadi gratis atau kalaupun harus membayar dengan biaya yang terjangkau oleh mayoritas rakyat yang masih miskin ini.

- i UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), (Jakarta: Sinar Grafika,2002),3.
- ii APNIEVE (Asia Pasific Network for International Education and Values Education - Jaringan Asia Pasifik untuk Pendidikan Internasional dan Pendidikan Nilai-nilai), *Learning to Live Together in Peace and Harmony*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh W.P Napitupulu dengan judul, *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni*. Buku aslinya diterbitkan pertama kali tahun 1998 di Bangkok, sedangkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan Oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, pada tahun 2000, hal 20.
- iii David Landes, dalam makalahnya berjudul, *Culture Make Almost All the Difference*, yang dimuat dalam buku, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (ed.),New York, Basic Books, 2000 : 2
- iv Philip H. Coombs, *The World Crisis In Education (The View from The Eighties)*, (New York: Oxford University Press, 1985),10.
- v Pernyataan ini disampaikan Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita dalam salah satu sesion perkuliahan S.3 Prodi PU UPI Mata Kuliah Kajian Fenomenologi Nilai.
- vi UUD 1945 Hasil Amandemen.op.cit,25.
- vii *Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional*,(Surabaya: Karina,2004),5.
- viii APNIEVE,op.cit, 25

DAFTAR PUSTAKA

- UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- APNIEVE (Asia Pasific Network for International Education and Values Education -Jaringan Asia Pasifik untuk Pendidikan Internasional dan Pendidikan Nilai-nilai), *Learning to Live Together in Peace and Harmony*, penerjemah W.P Napitupulu dengan judul, *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2000.
- David Landes, *Culture Make Almost All the Difference*, dalam *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (ed.), New York: Basic Books, 2000.
- Philip H. Coombs, *The World Crisis In Education (The View from The Eighties)*, New York: Oxford University Press, 1985.
- Mubiar Purwasasmita dalam salah satu sesi perkuliahan S.3 Prodi PU UPI dalam Mata Kuliah Kajian Fenomenologi Nilai. Kalimat persisnya tidak seperti dalam tulisan di atas, tetapi substansi yang dapat penulis fahami demikian. Bandung : UPI, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Surabaya: Karina, 2004.
- UU Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 2 Th. 1989 pasal 10 ayat (1), Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Sabirin, *Menerawang Perguruan Tinggi di Era Globalisasi*, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Bandung, No. 1 Th. XVI Pebruari, 1997.

